



**PENETAPAN**

Nomor 5308/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kotamadya Tangerang Selatan, sebagai "Penggugat";

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kotamadya Tangerang Selatan, sebagai "Tergugat"; -

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam register Nomor 5308/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan; -----

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor: 5308/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri; -----

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENETAPKAN**

##### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 5308/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 01 Februari 2018;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 5308/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



2. Menetapkan perkara nomor 5308/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang telah di daftar pada tanggal 21 Desember 2017. dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

-----

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim-hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag.,

M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 5308/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp250.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu,00 rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 5308/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.